


**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)**  
**KELAS II SUNGAI RAYA**  
**DENGAN**  
**SURYA PERFORMA KHATULISTIWA ( DSP CONSULTING )**  
**( PUSAT LAYANAN PSIKOLOGI, KONSELING,**  
**PSIKOTERAPI & PENGEMBANGAN SDM )**



**TAHUN 2021**



PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN LAYANAAN  
PENGEMBANGAN DIRI  
ANTARA

SURYA PERFORMA KHATULISTIWA ( DSP CONSULTING )  
( PUSAT LAYANAN PSIKOLOGI, KONSELING,  
PSIKOTERAPI & PENGEMBANGAN SDM )

dengan

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II SUNGAI RAYA

Tentang:

PEMBINAAN MENTAL & PENGEMBANGAN DIRI

Nomor : DS/033-PSY.XI/2021

Nomor : W.16.PAS.B.PK.01.05.11- 1742

Pada hari ini Selasa Tanggal Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diadakan Kerjasama Kegiatan Pembinaan Mental dan Pengembangan Diri bagi Andikpas Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ) Kelas II Sungai Raya antara :

1. Nama : HENDY ARISONO, S. Psi.  
Jabatan : Direktur Utama Surya Performa Khatulistiwa  
Alamat : Jl Dr Sutomo no 72-73, Pontianak, Kalimantan Barat

Bertindak untuk dan atas nama Surya Performa Khatulistiwa atas Program Pembinaan dan Pengembangan Diri Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ) Kelas II Sungai Raya selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Nama : SAHDURIMAN, Amd.IP., S.Sos., M.Si.  
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) / LPKA  
KELAS II Sungai Raya  
Alamat : Jalan Adisucipto Km 5 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya sebagai tempat Pengembangan Diri untuk Pusat Layanan Psikologi, Konseling, Psikoterapi dan Pengembangan SDM Bagi Anak Didik Pemasyarakatan ( LPKA ) Kelas II Sungai Raya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak". Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :



- A. Bahwa Pihak Pertama adalah Perusahaan Jasa Layanan Psikologi, Konseling , Psikoterapi dan Pengembangan SDM yang berkedudukan di Kota Pontianak.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah Lembaga Pemerintah yang menangani Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya.
- C. Bahwa Para Pihak saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama dalam kegiatan Pembinaan Mental dan Pengembangan Diri bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya.

Sehubung dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 TUGAS DAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

##### 1. Tugas Pekerjaan

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kedudukan seperti tersebut diatas, saling mendukung penuh terhadap pekerjaan Program Kegiatan Pembinaan Mental dan Pengembangan Diri bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ) Kelas II Sungai Raya.

##### 2. Lingkup Pekerjaan

Para Pihak bersepakat dan setuju untuk saling menciptakan kenyamanan lingkungan kerja dan rasa kekeluargaan dalam pelaksanaan Program Kegiatan Pembinaan Mental dan Pengembangan Diri bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ) Kelas II Sungai Raya.

#### Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

##### 1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Pertama mengikuti pedoman persyaratan (Pengarahan Penugasan/Kerangka Acuan Kerja) yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- b. Pihak Pertama akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

- c. Pihak Pertama dapat memberikan intervensi terhadap kondisi mental anak binaan dan memberikan laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis kepada Pihak Kedua.
  - d. Pihak Pertama bertanggung jawab atas kebenaran Pekerjaan yang dihasilkan dan kesalahan-kesalahan yang baru diketahui pada saat pelaksanaan.
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua :
- a. Memberikan ruang dan waktu serta menyediakan tempat pelaksanaan Program Kegiatan Pembinaan Mental dan Pengembangan Diri bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya.
  - b. Memberikan ijin dan mendukung penuh pelaksanaan Program Kegiatan Pembinaan Mental dan Pengembangan Diri bagi Anak Didik Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya.

**Pasal 3**  
**MASA BERLAKUNYA KERJASAMA**

*Perjanjian kerja sama ini akan dimulai dari Bulan November tahun 2021 dan berakhir pada bulan November 2026 Berlaku Selama 5 tahun saat di tanda tangani perihal ini.*

**Pasal 4**  
**PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau
- b. Atas kesepakatan bersama-sama.

**Pasal 5**  
**PERSELISIHAN**

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan berazas kekeluargaan.

## Pasal 6 KERAHASIAAN

Para Pihak menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah Perjanjian ini berakhir. Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional dari keduanya.

## Pasal 7 LAIN - LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (*addendum*) yang nantinya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

## Pasal 8 PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya pada hari Selasa Tanggal Sembilan bulan November Tahun Dua ribu Dua puluh Satu dan dibuat rangkap dua dan bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama yang menjadi pegangan para pihak.

PIHAK KEDUA  
Kepala LPKA Kelas II Sungai Raya,  
  
SAHDURIMAN, Amd.IP, S.Sos, M.Si  
NIP. 197209 199603 1 001

PIHAK PERTAMA  
Direktur Surya Performa Khatulistiwa,  
  
  
Hendy Arisono, S.Psi